

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 23 TAHUN 1983.

T E N T A N G

LOKASI PERUSAHAAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terdapatnya usaha peternakan yang semakin berkembang dalam Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang, perlu diadakan pengaturan penempatannya/lokasinya sehingga tidak akan mengganggu ketertiban serta pencemaran di daerah sekitarnya ;
 - b. bahwa pengaturan lokasi dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; dan tidak akan menghambat berkembangnya usaha peternakan di Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang ;
 - c. bahwa untuk mengatur hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lokasi Perusahaan Peternakan.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonasi) Staatsblad Nomor 226 Tahun 1926 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan staatsblad nomor 14 dan 450 Tahun 1940 ;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan ;
 7. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 406/Kpts/Org/6/80 tentang Syarat-syarat, Tata cara permohonan dan pemberian izin usaha peternakan.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG LOKASI PERUSAHAAN PETERNAKAN.

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang ;
- b. Pengurus adalah orang yang ditunjuk untuk memimpin atau pemilik perusahaan peternakan atau pemegang izin usaha peternakan ;
- c. Perusahaan peternakan adalah suatu usaha yang dijalankan secara teratur dan terus menerus pada suatu tempat dan dalam jangka waktu tertentu untuk tujuan komersial yang meliputi kegiatan menghasilkan ternak (ternak bibit/ternak

ternak potong), telur dan susu serta usaha menggemukkan suatu jenis ternak termasuk mengumpulkan, mengodarkan dan memasarkannya, yang untuk tiap jenis ternak melebihi dari jumlah yang ditetapkan untuk tiap jenis ternak pada peternakan rakyat serta wajib memiliki Izin Usaha Peternakan ;

- d. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang peternakan.

Pasal 2

- (1) Dilarang mendirikan perusahaan peternakan di :
- a. seluruh lokasi yang berada dalam jarak 500 (lima ratus) M dari as jalan Negara/Propinsi, dan 200 (dua ratus) M dari jalan Kabupaten.
 - b. wilayah perkotaan daerah wisata dan daerah pengembangannya.
- (2) Penentuan lokasi perusahaan peternakan sebagai dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan perkembangan wilayah perkotaan, fasilitas dan sarana wisata (asset-asset wisata) yang ada dan yang sedang dikembangkan.

Pasal 3

Untuk lokasi perusahaan peternakan babi, berlaku ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2/Pd/1971.

Pasal 4

- (1) Badan Hukum Indonesia atau Perorangan Warganegara Indonesia yang mendirikan perusahaan peternakan harus memperoleh izin lokasi.
- (2) Izin lokasi sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Usaha peternakan rakyat diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Perusahaan peternakan yang telah ada di lokasi yang dilarang sebagai dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, diberikan kesempatan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

Pengurus yang melanggar atau yang tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 6 Peraturan Daerah ini, akan diambil tindakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ungaran, 31 Agustus 1983

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

K E T U A ,

(ISHOYO HADIS GEMARTO) .-

(IR. SOESMONO MARTOSISWOJO) .-